

KONSEP ADIL DALAM BERPOLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SUDIYONO
NIM. 95352266

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. Prof. Drs. H. SAAD A. WAHID**
- 2. Drs. HAMIM ILYAS, MA**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001 M/1421 H**

ABSTRAK

Di dalam hadis Nabi saw. selalu berusaha untuk menjelaskan makna asal usul keadilan yang abstrak yang disebut dalam al-Qur'an dengan contoh spesifik yang diungkapkan dengan istilah-istilah hukum dan etika, guna membedakan antara perlakuan yang adil dan yang tidak, dengan maksud menetapkan peraturan-peraturan pokok, yang menjelaskan skala keadilan bagaimana seharusnya keadilan dicapai. Betapapun tidak ada takaran khusus baik dalam Qur'an maupun hadis untuk menunjukkan apa saja unsur-unsur pokok keadilan dan bagaimana keadilan dapat direalisasikan di muka bumi.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), dan tipe penelitiannya deskriptif analitis. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder yaitu Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir yang membahas masalah adil dalam poligami, sedang data sekunder berupa buku-buku yang membahas masalah tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normative, dan untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan benar dipergunakan analisis induksi.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep adil dalam berpoligami menurut hukum Islam adalah adanya keseimbangan seseorang untuk melakukan poligami dan tidaknya itu benar-benar dipertimbangkan dengan kemampuan seseorang dalam hal pemenuhan nafkah baik lahiriyah maupun batiniyah sehingga nantinya tidak akan merugikan isteri-isteri yang dimiliki.

Key word: **pernikahan, poligami, adil, Hukum Islam**

**Prof. Drs. H. Saad A. Wahid
Dosen Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Sudiyono
Lamp. : 1 Bendel Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syariah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Sudiyono

NIM : 95352266

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyah

Judul Skripsi : KONSEP ADIL DALAM BERPOLIGAMI MENURUT
HUKUM ISLAM

maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

8 Februari 2001 M
Yogyakarta, _____
13 Žu al-Qa'dah 1421 H

Pembimbing I,



Prof. Drs. H. Saad A. Wahid
NIP. 150 071 105

Drs. Hamim Ilyas, MA
Dosen Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Sudiyono

Lamp. : 1 Bendel Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syariah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Sudiyono

NIM : 95352266

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyah

Judul Skripsi : KONSEP ADIL DALAM BERPOLIGAMI MENURUT
HUKUM ISLAM


maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

5 Februari 2001 M
Yogyakarta, _____
10 Zu al-Qa'dah 1421 H

Pembimbing II,


Drs. Hamim Ilyas, MA
NIP. 150 235 955

FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYYAH
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA


Skripsi berjudul:

**KONSEP ADIL DALAM BERPOLIGAMI
MENURUT HUKUM ISLAM**

Disusun oleh:
SUDIYONO
9535 2266


telah dimunaqasyahkan di depan sidang Munaqasyah pada tanggal 26 Februari M / 3 Zul Hijjah 1421 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam

27 Maret 2001 M
Yogyakarta, _____
2 Muharram 1422 H




Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. MS. Khalil, MA


NIP. 150 044 041

Sekretaris Sidang


Fatma Amalia, S.Ag


NIP. 150 277 618

Pembimbing I


Prof. Drs. H. Saad A. Wahid


NIP. 150 071 105

Pembimbing II


Drs. Hamim Ilyas, MA

NIP. 150 235 955

Pengaji I


Prof. Drs. H. Saad A. Wahid

NIP. 150 071 105

Pengaji II


Drs. Kamal, MA

NIP. 150 231 514

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَئِمَّةِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى الْهُوَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Tiada kalimat yang pantas dipanjangkan ke hadirat Ilahi Rabbi kecuali ucapan rasa syukur, karena berkat rahmat dan ‘inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Konsep Adil dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam**

Teriring salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah mengajarkan makna hakiki tentang kehidupan.

Dalam penyelesaian skripsi ini, banyak bantuan dan dukungan yang diperoleh dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materiil, oleh karena itu pada kesempatan ini ucapan terima kasih serta penghormatan yang tulus penyusun sampaikan kepada :


1. Bapak Drs. H. Syamsul Anwar, MA., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, segenap dosen, staf dan seluruh civitas akademika.
2. Bapak Prof. Drs. H. Saad A. Wahid dan Bapak Drs. Hamim Ilyas, MA, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing serta mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini terwujud.

Namun demikian, setiap langkah dan pola pikir manusia tidak pernah lepas dari khilaf dan salah termasuk tindakan dan pola pikir penyusun yang tertuang dalam skripsi

ini. Untuk itu kritik dan saran yang konstruktif dari semua pembaca sangat penyusun harapkan.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penyusun dan pembaca pada umumnya.

27 Januari 2001 M
Yogyakarta, _____
1 Zu al-Qa'dah 1421 H

Penyusun,

Sudiyono

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Surat Arab	Nama	Huruf Latin	Nada
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
س	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ه	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el

e	mim	m	'em
ə	nun	n	'en
ɔ	waw	w	w
ɑ	ha'	h	ha
ə	hamzah	'	apostrof
ɔ	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عَدَدَةٌ	ditulis ditulis	<i>muta-addidah</i> <i>'iddah</i>
--------------------	--------------------	--------------------------------------

III. *Ta' marbutah di akhir kata*

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafad其实這一點並非必需，因為許多阿拉伯語已經被吸收為印度尼西亞語的一部分，例如：禮拜、施捨等，但若有必要，也可使用原語的詞彙)。

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء ditulis oleh *karamah al-auliya'*

3. Bila *ta'* *marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan damimah ditulis *t*

زكاة الفطر **zakah al-fitr** ditulis



IV. Vokal Pendek

	fathah kasrah dammah	ditulis ditulis ditulis	a i u
---	----------------------------	-------------------------------	-------------


V. Vokal Panjang

1	fathah + alif 	ditulis	a
2	fathah + ya' mati 	ditulis	a
3	kasrah + ya' mati 	ditulis	a
4	dammah + wawu mati 	ditulis	a

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati 	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati 	ditulis	au

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	a'antum
	ditulis	u'idat
	ditulis	la in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*



ditulis
ditulis




al-Qur'an
al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el)nya.




ditulis
ditulis




as-Sama'
asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.



ditulis
ditulis



zawi al-furud
ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Pembahasan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KATA ADIL	19
A. Pengertian Adil Secara Umum	19
B. Pengertian adil dalam al-Qur'an	21
C. Kualifikasi Lafadz-lafadz <i>al-'Adl</i> dan <i>al-Qist</i> dalam al-Qur'an	28
D. Ma'na dan maksud kata <i>al-'Adl</i> dalam al-Qur'an	31

DAFTAR PUSTAKA.....	90
---------------------	----

LAMPIRAN

I. Terjemahan	I
II. Biografi Ulama	V
III. Curiculum Vitae Penyusun	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jika keadilan dikaitkan dengan agama, maka yang pertama dapat dikatakan bahwa usaha mewujudkan keadilan merupakan salah satu dari sekian banyak sisi kenyataan tentang agama. Sudah sejak umat manusia mengenal peradilan di Lembah Sawad (Mesopotamia, Irak sekarang) sekitar 6000 tahun yang lalu. Persoalan keadilan merupakan satu tantangan hidup yang tidak pernah berhenti diperjuangkan.¹⁾ Itulah sebabnya manusia diperintahkan al-Qur'an menjadi penegak keadilan yang sungguh-sungguh adil dalam melaksanakan iman, adil terhadap diri sendiri, keluarga, terhadap kaum kerabat, adil dalam keadaan kaya, adil dalam keadaan miskin; menyimpang dari keadilan berarti mengikuti hawa nafsu.²⁾

Teladan Rasulullah dalam berbuat adil yang berkaitan dengan motif poligami yang beliau lakukan, baik dari ayat-ayat al-Qur'an dan bukti sejarah dapat kita ketahui sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan agama
2. Berkaitan dengan penyempurnaan syari'ah Islam
3. Penjagaan ilahi terhadap Islam
4. Membentuk dan membangun manusia seutuhnya

¹⁾ Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), hlm. 177.

²⁾ An-Nisa' (4): 3, 129, 135.

5. Mengangkat derajat kaum wanita
6. Motif politik dakwah Islam.³⁾

Demikian pula para *mufassirin* yang menafsirkan adil terhadap isteri-isterinya itu cenderung kepada pendapat bahwa yang dimaksud dengan adil itu adalah adil dalam hal nafkah,⁴⁾ atau dalam arti yang lain bahwa adil berarti bersikap tengah-tengah dalam suatu perkara di antara dua sisi yang melampaui batas.⁵⁾ Kalau kita memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang kaitannya dengan adil untuk melakukan poligami, kita akan mengerti dengan jelas bahwa membolehkan poligami bukanlah tujuan yang asli dari al-Qur'an tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Poligami itu adalah suatu hal yang boleh pada waktu turunnya al-Qur'an, Bangsa Arab biasa melakukan tanpa batas, berapa banyak sesuai dengan kemauan laki-laki.
2. Tidak ada satu ayat pun yang sempurna dalam al-Qur'an, walau hanya satu ayat saja yang jelas-jelas menerangkan bolehnya poligami. Dalam satu ayat dapat kita lihat misalnya ayat yang memuat poligami itu dimulai dengan menyebut masalah anak-anak yatim. Kemudian dilanjutkan dengan *nass* yang mengandung syarat; kalau kamu khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim. Kemudian syarat itu dijawab dengan hendaklah kamu menikah dengan wanita-wanita yang baik untuk kamu dua-dua, tiga-

³⁾ S. Ali Yasir, *Di Balik Poligami Rasulullah SAW* (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 37.

⁴⁾ A. Salaby, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992), hlm. 124.

⁵⁾ 'Alī Muḥammad al-Jurjānī, *at-Ta'rifāt* (Beirut: Dār al-Kutub, t.t.), hlm. 147.

tiga, dan empat-empat.⁶⁾ Kalau sekiranya tujuan yang asli dari ayat itu untuk memperbolehkan poligami tentunya diringkaskan keterangan bolehnya itu pada permulaan ayat, dan tidaklah ada keperluan untuk menyebut-nyebut masalah anak-anak yatim atau menyebut poligami itu dalam hubungan salah satu dari masalah anak yatim.

3. Redaksi yang biasa dalam al-Qur'an menerangkan bolehnya sesuatu ialah dengan kata-kata ... (tidak ada salahnya bagi kamu) atau dengan kata-kata ... (dihalalkan bagi kamu).⁷⁾

Dalam pelaksanaan poligami sudah barang tentu harus ada sebab-sebabnya yang masuk akal, tidak terhitung berapa banyaknya. Di samping itu umat Islam mengutuk laki-laki dan wanita yang berulang kali nikah dengan cerai hanya dengan maksud ingin mencoba-coba saja. Dan jelas tidak akan ada hukum Islam yang akan melonggarkan peraturan-peraturan dan sanksi terhadap mereka yang senang mencoba-coba. Maka kalau sekiranya tujuan agama Islam dalam membolehkan poligami itu hanyalah untuk memuaskan hawa nafsu jasmaniah manusia saja, tentulah pemuasan itu tidak hanya dengan membolehkan poligami kepada pria saja melainkan dibolehkan juga bagi wanita supaya sama-sama puas. Karena kalau hanya poligami saja berarti ada

⁶⁾ Para Ulama Bahasa bersepakat bahwa kalimat-kalimat itu adalah bilangan-bilangan yang menunjukkan dari setiap kalimat itu menyebutkan macamnya kalimat. Lafaz *maṣna* misalnya berarti dua-dua (*iśnaini-iśnaini*), begitu juga dengan lafaz yang lainnya. Bagi ayat tadi menunjukkan atas keharaman menikah lebih dari empat, tidak seperti kata para ahli bid'ah yang memperbolehkan menikah dengan sembilan isteri dengan menggunakan huruf wawu untuk makna mengumpulkan dengan maksud dari dua ditambah tiga dan ditambah juga empat. 'Alī as-Šabūnī, *Rawāḥ al-Bayān Tafsīr Ayat Aḥkam min al-Qur'an*, II: 426

⁷⁾ Abdul Nasir Taufiq al-'Atar, *Poligami ditinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-undangan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 249.

pilih kasih dalam agama Islam.⁸⁾ Sedangkan syarat yang telah ditentukan oleh Islam dalam masalah poligami ini adalah kekuatan jiwa seorang muslim untuk berbuat adil terhadap isteri-isterinya, baik dalam masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, giliran menginap, maupun dalam masalah nafkah lainnya.⁹⁾ Dan jika ada seseorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi hak-hak tersebut secara adil dan sama, maka haram baginya untuk mengawini wanita lebih dari seorang.¹⁰⁾

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمْرَاتَانِ فَمَا أَلَى
أَحَدُهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقَّهُ مَائِلٌ⁽¹¹⁾

Nabi Muhammad yang diberkati dengan suatu pengertian tentang suatu keadilan yang mendalam menjumpai ketidakadilan dan penindasan yang begitu merajalela di tengah-tengah masyarakat yang membesarkannya. Beliau pun berusaha membina suatu tatanan keselarasan yang memungkinkan suatu standar keadilan secara jelas dan nyata diakui.¹²⁾ Hal inilah yang menarik untuk mengangkat suatu ide tentang bagaimana sebenarnya konsep keadilan,

⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 249.

⁹⁾ Yusuf al-Qardawī, *Ruang Lingkup Aktifitas Wanita Muslimah*, alih bahasa Moh. Sudahri A dan Entin Ram'ah Ramelan (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), hlm. 99.

¹⁰⁾ An-Nisa' (4): 3

¹¹⁾ Abū Dāwud, *Mukhtasar Sunan Abī Dāwud*, Alih Bahasa oleh H. Bey Arifin, A. Syirqitni Djamiluddin (Semarang: CV. As-Syifa, 1993), hadis no. 2134, IV: 257.

¹²⁾ Majid Khadouri, *Teologi Keadilan Perpektif Islam* (Jakarta: Risalah Gusti, 1999), hlm. 12.

yang selama ini masih sangat jarang literatur-literatur yang mengulas tentang keadilan secara filosofis ataupun tinjauan etisnya.

Dalam hal ini Plato, seorang filosof terkenal Yunani berkata: “Jika keadilan menemukan jalannya ke dalam rohani manusia cahaya akan menerangi segala kekuatan ruhaniahnya karena sifat mulia dan moral manusia keluar dari mata air keadilan. Ia memberi manusia kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan pribadinya yang merupakan kebahagiaan puncak manusia dan puncak kedekatannya kepada pencipta Yang Maha Kuasa”.¹³⁾

Di samping ingin memaparkan tentang konsep keadilan, penyusun juga ingin mengaku sampai seberapa jauh batasan adil yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 129 dan adil yang dikehendaki dalam ayat tersebut.

Dalam definisinya tentang keadilan menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat mengklaim dirinya adil identik dengan hak yang mengkompromikan keadilan *muruwwa*. Akan tetapi dalam memperlihatkan kehormatan dan keberanian anggota masyarakat itu sering kali brutal dalam *opresif* (menindas) khususnya dalam mengajar *vandefta* (dendam turun-murun terhadap anggota keluarga yang membunuh anggota keluarganya sendiri). Dengan mengebawahkan/menurunkan sifat jujur dan tidak boleh berlebihan (sedang) hingga ke tingkat kebiasaan yang sewenang-wenang.¹⁴⁾

¹³⁾ Sayyid Mujtaba Musavi Lari, *Psikologi Islam Membangun Kembali Moral Generasi Muda* (Yogyakarta: Pustaka Hidayah, 1990), hlm. 98.

¹⁴⁾ Majid Khadouri, *Teologi Keadilan Perpektif Islam*, hlm. 13-15.

Di dalam hadis, Nabi saw. selalu berusaha untuk menjelaskan makna asal-usul keadilan yang abstrak yang disebut dalam al-Qur'an dengan contoh-contoh spesifik yang diungkapkan dengan istilah-istilah hukum dan etika, guna membedakan antara perlakuan yang adil dan yang tidak, dengan maksud menetapkan peraturan-peraturan pokok, yang menjelaskan, skala keadilan bagaimana seharusnya keadilan dicapai. Betapapun tidak ada takaran-takaran khusus baik dalam al-Qur'an maupun hadis untuk menunjukkan apa saja unsur-unsur pokok keadilan atau bagaimana keadilan dapat direalisasikan di muka bumi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat ditarik pokok masalah yang akan dibahas, yaitu:

Bagaimana konsep adil dalam poligami menurut hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Pembahasan

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami dan mengkaji lebih lanjut tentang konsep adil dalam poligami menurut hukum Islam,

Adapun kegunaan riset dan bahasan ini adalah sebagai studi analisa dari suatu konsep adil menurut hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Pada masa sekarang ini, mungkin pendapat yang pertama kali menarik perhatian kita ialah pendapat dari golongan anti poligami yang mengatakan bahwa melarang poligami itu adalah salah satu keharusan untuk menerapkan kebebasan masyarakat primitif yang kemudian meningkat dan menurun sejalan dengan meningkat dan menurunnya keadaan wanita. Di sisi lain yang tidak begitu mempermasalahkan poligami justru berpendirian bahwa poligami adalah salah satu usaha untuk membimbing wanita untuk meningkat dari suasana kehidupan yang diliputi oleh kegelisahan, kehinaan dan terlantar menuju kehidupan yang mulia, dimana wanita wajib merasakan kebahagiaan, kesucian dan kemuliaan di bawah naungannya.¹⁵⁾

Dalam pasal 58 KHI dinyatakan bahwa untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu:

1. Adanya persetujuan dari isteri.¹⁶⁾
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak mereka.¹⁷⁾

¹⁵⁾ Abdul Nasir Taufiq, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundangan*, hlm. 11-12 .

¹⁶⁾ Persetujuan dimaksud pada aya (1) huruf (a) tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

¹⁷⁾ H. Ahmad Azar Bayir, H. Zainai Dahlia, dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UPI Press, 1993), hlm. 195.

Dalam hukum Islam terutama dalam hal perkawinan, sebenarnya mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu untuk mengangkat derajat wanita, dalam hal ini mungkin perlu diuraikan lebih jauh karena banyaknya kesalahpahaman seolah-olah Islam mengizinkan pergundikan (*concubinage*) yang sangat merendahkan derajat kaum wanita. Hal ini erat sekali hubungannya dengan masalah perkawinan Rasulullah saw dengan Siti Juwariyah dan Siti Sofiyah serta dengan Siti Mariyah dari Mesir. Ketiganya termasuk *mā malakat aimānukum* (apa yang dijadikan milik oleh tangan kananmu) hanya bedanya Siti Juwariyah dan Siti Sofiyah itu tawanan perang perempuan. Sedangkan Siti Mariyah seorang *jāriyyah* dari Mesir persembahan dari Raja Muquaqis. Kedudukan wanita seperti ini dalam masyarakat Arab lebih rendah dari wanita merdeka. Mereka mempunyai tugas melayani nafsu birahi majikannya. Hal inilah yang kemudian disebut dengan pergundikan.¹⁸⁾

Kemudian Islam datang untuk menghapus perbudakan dan pergundikan yang telah tersebar di seluruh dunia. Cara Islam menghapus dua macam perbuatan buruk yang sangat merendahkan martabat manusia itu adalah:

1. Menganjurkan membebaskannya.
2. Menganjurkan orang merdeka agar mengawini mereka (yang beriman) sebagaimana Allah perintahkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

¹⁸⁾ S. Ali Yasir, *Di Balik Poligami Rasulullah SAW*, hlm. 61

وَمَنْ لَمْ يُسْطِعْ مِنْكُمْ طَلَالْ أَنْ يَنكِحْ الْخَصْتَ الْمُؤْمِنَةَ فَمِنْ مَا مَلِكَتْ

أَنْكِحْ¹⁹⁾

Muhammad Ali Ḥasanī menyatakan bahwa para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum menikah:

1. Mazhab Dohiriyyah mengatakan bahwa nikah hukumnya wajib sehingga dosa bagi seseorang yang tidak menjalankannya.
2. Mazhab Syafi'iyah nikah hukumnya mubah saja dan tidak berdosa bagi yang meninggalkannya.
3. Mazhab Jumhur (al-Malikiyah, al-Ahnaf, al-Hanabilah) mengatakan bahwa hukum perkawinan adalah *mustahab* dan *mandub*²⁰⁾ tidaklah menikah itu wajib.²¹⁾

Dari sekilas telaah pustaka yang telah penyusun temukan dan cantumkan bahwa yang perlu diperhatikan dalam pembahasan tentang bagaimana menerapkan posisi adil sehingga tidak mengesankan kepada hukum Islam yang seakan-akan mempersulit atau mengesankan bahwa penerapan hukum terlalu dipermudah dengan seenaknya, terutama sekali

¹⁹⁾ An-Nisa' (4): 25

²⁰⁾ Makna *mustahab* berarti suatu perubahan yang merupakan sebagai tambahan atas perbuatan *fardū* dan *wajib* atau dalam istilah lain adalah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan lebih baik menurut syara', tidak diwajibkan. Sedangkan istilah *mandub* berarti suatu perbuatan yang lebih kuat untuk ditingkatkan menurut syara', yang boleh saja untuk meninggalkannya. 'Ali M. al-Jurjani, *al-Ta'rīfāt*, hlm. 426.

²¹⁾ Ali Ḥasanī, II: 185.

dalam hal ini adalah dalam hal boleh atau tidaknya menjalankan poligami sesuai dengan surat an-Nisa' ayat 129 yang menyebutkan:

وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلِوَا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُّوهَا
كَالْمَعْلَقَةِ²²⁾

Dalam ayat ini diisyaratkan bahwa sekali-kali kamu tidak akan berbuat adil di antara isteri-isterimu dalam hal perasaan cinta di dalam *mu'asyarah* kepada para isteri-isterinya (dalam hubungan seksual) walaupun kamu sangat menghendakinya, dan isteri-isterimu nanti bagaikan tidak juga janda dan bukan pula seorang yang memiliki suami tidak pula berada dalam di bumi dan tidak pula di langit.²³⁾

فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٍ²⁴⁾

Dalam hal ini Syekh Muḥammad 'Abduh menerangkan bahwa haram berpoligami bagi seorang yang merasa khawatir akan tidak berlaku adil. Namun demikian tidaklah diambil pengertian dari haram itu, seperti sebagian pembahas, bahwa akad nikah itu batal atau gugur karena hukum haram itu berada di luar akad. Jadi tidak mengakibatkan batalnya akad karena kadang-

²²⁾ An-Nisa' (4): 129.

²³⁾ Muḥammad An-Nawawī, *Marah Labīd li Kasyfi Ma'nā Qur'ān Majīd*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), I: 177.

²⁴⁾ An-Nisa' (4): 3.

kadang seseorang khawatir kalau-kalau ia menganiaya tetapi ternyata ia tidak menganiayanya, atau kadang-kadang ia betul-betul menganiayanya pada suatu ketika kemudian ia taubat dan selanjutnya berlaku adil. Jadi ia dapat hidup bersama-sama dengan isterinya secara kehidupan yang halal.²⁵⁾

Dalam penelitian pustaka, menurut hemat dan pengetahuan penyusun belum ada yang membahas secara mendetail tentang konsep adil dalam poligami. Penyusun hanya menemui 2 buah skripsi yang mengulas tentang poligami. Pertama adalah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami dalam Masyarakat Muslim di Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur”. Dalam Skripsi tersebut banyak membahas fenomena poligama yang terjadi dalam masyarakat Duren Sawit, masyarakat yang melakukan praktik poligami tidak memperhatikan masalah keadilan terutama dalam bidang materi. Kedua skripsi yang berjudul “Poligami menurut Imam Abū Hanifah dan as-Syafī’ī”, dalam skripsi ini banyak membahas perbedaan pendapat yang mendasar dari kedua tokoh tersebut tentang poligami. Jadi, menurut penyusun, pembahasan yang penyusun angkat mengenai konsep adil dalam berpoligami ini belum ada yang membahas, sehingga penelitian ini bukan merupakan penelitian ulang atau duplikasi.

E. Kerangka Teoritik

Kandungan dua ayat di atas masih memberikan satu peluang untuk berfikir bagi kita, terutama bagi pengkaji tentang hukum Islam, demi terciptanya suatu konsep adil yang benar-benar bisa seimbang tidak

²⁵⁾ Abdul Nasir Taufiq, *Poligami*, hlm. 147

memberatkan pada salah satu pihak dan tidak pula memberikan kemudahan yang tak terbatas pada pihak yang lainnya. Pada dua ayat di atas penyusun merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang penafsiran dari keduanya, dan sudah sepantasnya karena pada dasarnya manusia juga disebut sebagai makhluk penafsir (*man is in interpreter being*). Allah sendirilah yang juga sudah memberikan suatu isyarat bagi manusia untuk membaca yang berbunyi *iqra* (bacalah), membaca berarti juga mengamati, menafsirkan dan kemudian berusaha membuat kesimpulan dari hasil penafsirannya atas obyek yang diamati.²⁶⁾

Pada ayat yang lain begitu juga disuruh oleh Allah untuk banyak mengambil suatu isyarat.

فَاعْتَبِرْ وَيَا أَوْلَى الْأَبْصَارِ²⁷⁾

Berkaitan dengan ini pula sudah merupakan suatu keharusan adanya rasionalisasi hukum Islam sehingga terjaga dengan maju lajunya zaman, adanya beberapa ungkapan para tokoh tentang perlunya rasionalisasi terhadap hukum Islam. Amir Syarifuddin dalam bukunya *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* mengatakan: “Walau diakui bahwa hukum syara’ sebagai pesan illahi adalah suatu yang universal dan lestari. Namun karena penyusunan karya mujtahid itu didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umat yang berada dalam ruang lingkup tertentu, maka fiqh bukanlah suatu

²⁶⁾ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: sebuah kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 175

²⁷⁾ Al-Hasr: 2

yang universal dan lestari; ia perlu ditimbang pada setiap terjadi perubahan waktu supaya tetap sesuai dan terpakai”.

Atho' Mudzhar berpendapat bahwa “Kalau mau mengembangkan fiqh, bahan dari yang sudah ada tetapi membuat yang baru, mungkin itu belum dilakukan, karena kita kurang kritis, atau sikap hormat yang berlebihan kepada pendahulu kita, hampir mengarah pada kultur. Padahal Imam as-Syafi'i berani menghantam gurunya (asy-Syaibani, Abu Hanifah dan Malik), dan hal itu tidak menyangkut iman dan kafir.

Fazlur Rahman dalam bukunya *Membuka Pintu Ijtihad*, bersama-sama rancangan-rancangan ekonomi. Dalam rencana-rencana lima tahun, sekarang kaum muslimin di seluruh dunia sedang mengalihkan perhatian mereka kepada penafsiran kembali Islam kepada konteks zaman modern maka satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah perumusan kembali garis-garis kebijaksanaan yang positif sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kontemporer dan berdasarkan petunjuk-petunjuk sosial dan moral yang diberikan oleh Islam, oleh karena itu menyadari dalam beberapa abad ini ilmu pengetahuan Islam dapat dikatakan lebih bersifat mekanis dan semantik daripada interpretatif (*sic*) atau ilmiah maka betapapun kecil dan bersahajanya kita adalah untuk mencairkan kebekuan di dalam dunia pemikiran Islam baik di dalam religius maupun moral.²⁸⁾

Dari tiga potret tadi sudah jelas tergambar tentang perlunya penafsiran baru dan kajian lebih mendasar terhadap hukum baik yang berkaitan dengan

²⁸⁾ Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 60-62.

kebutuhan sosial maupun moral. Dan yang harus kita sadari bahwa setiap permasalahan *furu'iyyah* dapat diselesaikan dengan lima kaidah *asāsiyyah* walaupun seorang mujtahid belum sampai memperhatikan dasar-dasar hukum secara *tafsīlī*.²⁹⁾ Lima kaidah tersebut adalah:

الأمور بمقاصدها³⁰⁾

اليقين لا يزال بالشك³¹⁾

المشقة تحلّب التيسير³²⁾

الضرر يزال³³⁾

العادة حكمة³⁴⁾

Allah memperkenankan seseorang isteri sampai empat, tetapi Allah juga mewajibkan baginya berlaku adil dalam hal memberi belanja dan tempat tinggal serta pakaian, bahkan dalam hal tinggal bersama. Juga harus berlaku adil dalam hal-hal yang bersifat materi, tanpa membedakan antara isteri yang hanya miskin, dari golongan atas atau rakyat biasa. Allah melarang untuk berpoligami selama orang tersebut khawatir untuk tidak bisa berlaku adil,

²⁹⁾ Al-Imam Jalāluddīn Abdurrahmān Abī Bakr as-Suyūtī, *Al-Asybah wa al-Naṣaīr* (tpp.: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 6.

³⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 7

³¹⁾ *Ibid.*, hlm. 38

³²⁾ *Ibid.*, hlm. 56

³³⁾ *Ibid.*, hlm. 60

³⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 64

walaupun kekhawatiran itu bisa saja terjadi ataupun tidak terjadi,³⁵⁾ dalam hal ini Allah menggunakan landasan kata:

وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ³⁶⁾

فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً³⁷⁾

Karena dasar sinyalemen kedua ayat tersebut belum menjelaskan secara detail tentang konsep adil, maka perlu kiranya penyusun tampilkan atau paparkan secara jelas kosep adil yang tersirat dalam kedua ayat tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*),³⁸⁾ karena sumber-sumber datanya semata-mata berasal dari berbagai karya tulis baik yang berbentuk kitab-kitab, buku-buku maupun tulisan-tulisan lain.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis,³⁹⁾ karena akan memaparkan dan menganalisa tentang konsep keadilan dalam berpoligami baik dalam al-Qur'an maupun menurut ulama fiqh maupun usul.

³⁵⁾ As-Sayyid Sābiq, *Unsur-unsur Dinamika dalam Islam*, alih bahasa Haryono Sukamto (Jakarta: Intermasa, 1981), hlm. 150-151.

³⁶⁾ An-Nisa' (4): 129.

³⁷⁾ An-Nisa' (4): 3.

³⁸⁾ Noeng Muhamdijir, *Metode penelitian Kualitatif*, Edisi III, cet. 8 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 159.

³⁹⁾ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: CV. Tarsito, 1972), hlm. 132.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer al-Qur'an, kitab-kitab tafsir yang membahas dan mengulas masalah tersebut seperti *Tafsir at-Tabari*, *Tafsir Ibnu Kasir*, *Tafsir al-Manar*, *Tafsir al-Maragi* dan *Tafsir Ayat Aḥkam* atau buku-buku yang secara sekilas telah membahas dan menganalisis tentang permasalahan tersebut, seperti bukunya Abdul Nasir Taufiq al-'Attar yang membahas poligami dari segi agama, sosial dan perundang-undangan yang judul aslinya adalah *Taaddud az-Zaujāt an-Nawāhi ad-Dīniyyah wa al-Ijtima'iyyah wa al-Qanūniyyah*, yang diterjemahkan oleh Chodidjah Nasution, karya Majid Khaddari dengan judul *Teologi Keadilan Perpektif Islam*, yang judul aslinya adalah *The Islamic Conception of Justice* yang kemudian diterjemahkan oleh H. Mohtar Zaini Joko S. Kahhar.

Kemudian sumber sekunder adalah semua buku yang berkaitan dengan pembahasan adil dan poligami baik buku kontemporer yang tentunya membahas dan meninjau dari segi hukum Islam.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah normatif.⁴⁰⁾ Pendekatan normatif digunakan untuk memahami masalah-masalah dengan melihat dan mendasarkan pada teks al-Qur'an maupun as-Sunnah serta hasil ijtihad sebagai upaya pemberian atau pemberian norma terhadap masalah yang didekati.

⁴⁰⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 263.

5. Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan benar, maka penyusun mempergunakan analisis induksi⁴¹⁾, yaitu dengan cara menganalisis data khusus yang ada dalam beberapa literatur. Kemudian diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan umum. Dalam skripsi ini metode tersebut dimaksudkan untuk memperoleh analisis data secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman serta mendapatkan hasil yang runtut dan sistematis maka penyusun akan membagi kepada beberapa bab dan sub bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II menerangkan tentang pengertian konsep adil yang meliputi pengertian adil secara umum dan khusus, pengertian adil menurut para tokoh, pengertian adil secara filosofis dan etis, pengertian adil yang ada dalam al-Qur'an yang kemudian akan membicarakan tentang kualifikasi adil dalam al-Qur'an, makna dan maksud kata adil dalam al-Qur'an.

BAB III membahas tentang ruang lingkup poligami yang meliputi pengertian, sejarah poligami dan yang tidak serta hikmah diperbolehkannya poligami.

⁴¹⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: YPFP UGM, 1983), hlm. 36.

BAB III membahas tentang ruang lingkup poligami yang meliputi pengertian, sejarah poligami dan yang tidak serta hikmah diperbolehkannya poligami.

BAB IV menganalisa dan menelaah lebih jauh tentang surat an-Nisa' ayat 129 yang meliputi tinjauan makna gramatikal, munasabat dan istimbat hukumnya, yang berkaitan erat dengan konsep adil.

BAB V merupakan penutup yang memuat dua hal yaitu kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisa di atas maka penyusun bisa mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

Konsep adil dalam berpoligami menurut hukum Islam adalah adanya keseimbangan seseorang untuk melakukan poligami atau tidaknya itu benar-benar dipertimbangkan dengan kemampuan seseorang dalam hal pemenuhan nafkah baik lahiriyah maupun batiniyyah sehingga nantinya tidak akan merugikan isteri-isteri yang ada.

B. Saran-saran

Penyusun merasa masih banyak sekali kekurangan-kekurangan baik dalam memaparkan tulisan ataupun dalam menganalisa bahkan sampai pada suatu kesimpulan. Penyusun sebagai insan yang naqis sangatlah mengharap kritik saran dan masukan baik yang bersifat teguran maupun yang bersifat tertulis demi terwujudnya kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini, kementahan dalam uraian tulisan ini juga sangat penyusun akui karena itu semata-mata kelemahan dan kekurangan penyusun.

Dari itu semua bukanlah merupakan suatu kesimpulan yang final, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk membahas ataupun menguraikan

masalah yang berkaitan dengan tulisan ini. Dan penyusun berharap pemaknaan poligami dalam Islam tidak hanya diartikan sepotong demi sepotong sehingga akan mengakibatkan kesimpulan yang tidak seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

I. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996.

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota, 1989.

Ibnu Kaśir, *Tafsīr al-Qur'an al-Āzīm*, 4 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1393 H/1973 M.

Ibnu Qayim, *Mahāsin at-Ta'wil*, 5 juz, ttp: Dār al-Ihya al-Kutub, 1377 H/1958 M.

_____, *Tafsīr Ibn Qayyīm*, Beirut : Dār al-Fikr, 1408 H/ 1988 M.

Al-Jawād, Muḥammad, *Tafsīr al-Kasyīf*, 7 juz, Beirut: Dař al-Ilmi al-Malayin, 1969.

Al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, 30 juz, Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabi, tt.

Nasiruddin Baidan, *Tafsir bi ar-Ra'yi Upaya Penggalian Konsep Wanita Dalam al-Qur'an*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 1999.

An-Nawāwī, *Marah Labid li Kasyīf Ma'na Qur'an Majīd*, 2 juz Beirut: Dař-Fikr, tt

Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1990.

Al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, 20 juz, Kairo: Dār al-Kutub, 1387 H/ 1967.

Rasyīd Rida, *Tafsīr al-Manar*, 12 juz, Beirut: Dār al-Fikr, tt

as-Šabuñī, 'Alī, *Rawā'i al-Bayān Tafsīr Ayat Ahkām min al-Qur'an*, 2 juz, Kairo: Dař al-Katib al-'Arabi, 1967.

as-Saukani, *Fath al-Qadīr: al-Jāmi' Baina Fanni ar-Riwayah wa ad-Dirāyah min al-'Ilmi at-Tafsīr*, 5 juz, Beirut: Dař al-Fikr, 1973 M / 1393H.

Sayyid Qutub, *fi Zilal al-Qur'an*, 8 juz, ttp: Dař al-Kutub al-Ilmiyah, 1961.

At-Tabarsyi, *Majma' al-Bayan fi at-Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Dar Ihya' Turas al-'Arabi, 1986.

at-Tabataba'i, *Majma' al-Bayan fi at-Tafsir al-Qur'an*, 20 juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

UII, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 10 juz, Yogyakarta: UII Press, tt

az-Zamakhsari, *al-Kasyasyaf 'an Haqaiq at-Tanzil wa al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*, 4 juz, Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabi, 1385.

II. Kelompok Hadis

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, 13 juz, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Hafiz al-Mundiri, *Mukhtasar Sunan Abi Dawud*, Alih Bahasa H. Bey Arifin, A. Syingkidni Jamaludin, Semarang: CV. asy-Syifa, 1993.

III. Kelompok Fiqh, Usul Fiqh dan Qawaid Fiqh

al-Jurjawi, Ahmad Aly, *Hikmah al-Tasyri' wa falsafatuhu*, Jeddah: al-Haramain ,tt.

Khallaf, 'Abdul Wahhab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Maktabah al-Islami, tt.

Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Masdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: LKAS, 1999.

Mukhtar Yahya, dkk, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: al-Maarif, 1993.

Sahal Mahfudz, *Masalah Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 1994.

As-Sabuni, Ali, *Kekeliruan Pandangan Terhadap Poligami Rasululla saw*, Alih Bahasa Tirta, Bandung: PT Triganda Karya, 1993.

As-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Asybah wa al-Nazair*, Beirut : Dar al-Fikr, tt

Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris, *al-Risalah*, Edisi A.M. Syakir, ttp, tnp, tt

—————, *al-Umm*, 8 juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1403/1983

Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 2 juz, Beirut: Dar al-Fikr, tt

Asy-Syirbani, Muhammad, *al-Iqna'*, Beirut: Dar al-Fikr, tt

IV. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

Aziz Dahlan, et. al (Eds.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Hasan Shadily (Pimp. Redaksi), *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1984

al-Jurjani, M. Aly, *al-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub, tt

Ma'luf, Lewis, *al-Munjid*, Beirut: tnp, 1939.

Z. Million (ed.), *Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: ttp, 1976.

V. Kelompok Buku-buku Lain

Abdurrahman Wahid, *Konsep-Konsep Keadilan Dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta Paramadina: 1994.

Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW. Poligami Dalam Islam VS Monogami Barat*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Ali Asghar Enggineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Alih Bahasa Agung Prihamtoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Ali S Yasir, *Dibalik Poligami Rasulullah saw*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

Amin, Qasim, *Tahrir al-Mar'ah*, Tunis: Dal-Alma'arif, 1990.

Al-'Attar, Abdul Nasir Taufiq, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Badriyah Fayumi, "Poligami Untuk Kepentingan Siapa", dalam *Sehat* Tahun V No.28 Desember 1999.

Bilal Aminah Jones Jamilah Philips, *Monogami dan Poligami Dalam Islam*, Jakarta: Srigunting, 1996.

Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Jakarta: Risalah Gusti, 1999.

- Malik, Muhammad Abdullah, *Matan Alfiyah*, Alih Bahasa Moch. Anwar, Bandung: al-Ma'arif, 1990.
- Mutahari, Murtada, *al-'Adlu fi al-Islam*, alih Bahasa Haidar Baqir, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.
- Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi Visi Dari Islam Indonesia*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995.
- _____, *Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemunusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina, 1992.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Ruang Lingkup Aktifitas Wanita Muslimah*, Alih Bahasa Moh. Sudahri A. dan Entin Ramah Ramelan, Jakarta : Pustaka al-Kausar, 1996.
- Al-Qasimi, Jamaluddin Muhamad, *Maidatu al-Mukminin Ihya 'Ulum al-Din al-Nabawiyah wa al-Akhlaq al-Mahmudah*, juz III, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ridhawi Said Athar, *Mengarungi Samudera Kebahagiaan*, Bandung: al-Bayan, 1998.
- Salaby, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-husna, 1992.
- Sayyid Mujtaba Musavilari, *Psikologi Islam Membangun Kembali Moral Generasi Muda*, Yogyakarta: Pustaka Hidayah, 1990.
- Syafiq Hasyim, "Poligami dan Keadilan Kualitatif Media Islam dan Reproduksi Perempuan", dalam *Sehat* Tahun. V No.28 Desember 1999.
- Syarif, Ibnu Mahmud, *Al-Islam wa al-'Usrah*, ttp: Muasasah al-'alami, 1983.
- TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta:- Bulan Bintang, 1975.

Lampiran I**TERJEMAHAN**

No	Hlm.	FN	Terjemahan
BAB I			
1	4	11	Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw bersabda: “Siapapun yang mempunyai dua isteri dan dia lebih cenderung kepada salah satu diantara keduanya maka besok pada hari kiamat dia, pundaknya akan miring”.
2	9	19	Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki.
3	10	22	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.
4	10	24	Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.
5	12	27	Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.
6	14	30	Segala sesuatu tergantung pada maksudnya
7	14	31	Keyakinan tidak dapat digoyahkan oleh keraguan
8	14	32	Kesulitan membawa kepada kemudahan
9	14	33	Kesulitan ditinggalkan
10	14	34	Adat dapat dijadikan hukum
11	15	36	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian
12	15	37	Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.
BAB II			
13	27	19	Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu).
14	27	20	Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar
15	27	21	Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
16	27	22	Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”. Ibrahim berkata: “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku”. Allah berfirman: “Janji-

			Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang zalim”.
17	28	23	Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).
18	31	26	dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
19	32	27	Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata: “Serahkan kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan”.
20	32	28	Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah.
21	33	29	Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?
22	33	30	Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.
23	33	31	Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
24	34	32	dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hamba (Nya).
25	40	45	Akhlaqnya adalah al-Qur'an

BAB III

26	51	16	Dan bergaullah dengan mereka secara patut.
27	52	18	dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,
28	53	22	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
29	61	34	Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar
30	61	35	Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?
31	68	52	Hai Nabi sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi

			peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada Agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang menerangi.
32	71	58	Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan ni'mat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi ni'mat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti.
BAB IV			
33	74		Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
34	78	13	Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat.
35	80		Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian
36	82	21	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
37	83	23	Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.
38	85	26	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang

			demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
39	91	42	Saya masuk Islam dan saya telah mempunyai istri sebanyak 80 orang, kemudian saya tanyakan hal tersebut kepada Rasulullah maka Rasulullah menjawab pilihlah empat diantara mereka
40	91	43	Sesungguhnya Nabi saw berkata kepada Gailan ibn Umayyah as-Saqafi yang telah masuk agama Islam dan ia mempunyai 10 orang isteri: "Pilih empat diantara mereka dan ceraikan sisanya".
41	96	49	Suatu pekerjaan yang tidak bisa tercapai sesuatu yang wajib kecuali dengannya maka pekerjaan itu dihukumi wajib juga
42	96	50	Ada tidaknya hukum tergantung dengan ada dan tidaknya illat.
43	97	51	Kesulitan membawa kepada kemudahan dan kesulitan ditinggalkan
44	98	52	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

BIOGRAFI ULAMA

1. Muhammad Rasyid Rida,

ia dilahirkan pada 1863 (1283 H) di al-Qalamun, suatu desa di Lebanon, tidak jauh dari kota Tripoli. Menurut suatu keterangan pertalian darah dengan al-Husein, cucu Nabi Muhammad. Karena itu, di depan namanya ia menggunakan gelar *as-Sayyid*. Latar belakang pendidikannya dimulai dari Madrasah tradisional di al-Qalamun. Pada usianya sekitar 17 tahun ia meneruskan pelajarannya di Sekolah Nasional Islam (*Madrasah al-Waṭaniyyah al-Islāmiyyah*) di Tripoli. Di Madrasah ini selain pengetuan agama dan bahasa Arab, diajarkan pula pengetahuan modern dan bahasa Prancis serta Turki. Melalui majalah *al-'Urwah al-Wusqa*, Rasyid Rida mengenal pikiran-pikiran Jamāl ad-Dīn al-Afgānī dan Muḥammad 'Abduh. Dan ketika Muḥammad 'Abduh ke Beirut, beliau mempunyai kesempatan bertemu dan berdialog dengan 'Abduh. Perjumpaan dan dialog tersebut semakin memperkuat kesan dan semangatnya untuk mengikuti arus pemikiran pembaharuan tokoh asal Mesir ini.

Pada tahun 1998 Rasyid Rida menerbitkan majalah yang bersemangat pembaharuan dan yang kemudian sangat terkenal dengan *al-Manār*. majalah ini mempunyai haluan dan tujuan yang sama dengan majalah *al-'Urwah al-Wusqa*. Lewat majalah ini juga, Rasyid Rida menerbitkan materi kuliah tafsir yang disampaikan oleh 'Abduh, hingga 'Abduh wafat pada tahun 1905. Dengan cara inilah *Tafsīr al-Manār* tercipta, yang kemudian diteruskan oleh Rasyid Rida sendiri, mulai dari surat an-Nisa' ayat 126.

Di bidang politik Rasyid Rida lebih cenderung mengikuti langkah-langkah yang dilakukan Jamāl ad-Dīn al-Afgānī. Rasyid Rida mulai kiprah politiknya setelah wafatnya 'Abduh. Pemikiran-pemikirannya terus- menerus muncul hingga Rasyid Rida wafat pada Agustus 1935 (1356 H).

2. Az-Zamakhsyari

Nama lengkapnya Abū al-Qāsim Maḥmud ibn 'Umar al-Khawarizmī az-Zamakhsyari adalah ulama terkenal dari kawasan Khawarizm, Asia Tengah yang hidup pada abad ke 11-12 (5-6 H). Ia lahir dari keluarga yang miskin tapi cukup mengerti dan taat pada agama, di Daerah Zamakhsyar, Khawarizm (daerah antara Khurasan dan Laut Aral) pada tahun 1075 (465 H) dan wafat pada 1144 (537 H) di desa Jurjaniyyah (masih termasuk Khawarizm).

Pada usia remajanya, ia belajar ke Bukhara, sebuah kota pusat keilmuan. Namun beberapa tahun, ia harus pulang kepada ayahnya di penjaraan oleh penguasa setempat dan kemudian wafat. Pada saat itulah ia bertemu dengan Abu Mudar (Mahmud ibn Jarir ad-Dabi al-Isfahani Abu Mudar an-Nahawi), seorang tokoh Mu'tazilah. Dengan Abu Mudar inilah az-Zamakhsyari mendapatkan ilmu pengetahuan seperti sastra Arab, teologi, logika filsafat dan lain-sebagainya.

Kemudian az-Zamakhsyari pergi ke Mekkah, setelah sebelumnya pergi ke Bagdad untuk mendalami pengetahuannya. Setelah dua tahun di Mekkah ia kembali di Khawarizm. Namun setelah di Khawarizm ini merindukan Mekkah, maka ia pergi lagi ke Mekkah dan bermukim selama tiga tahun (1132-1135 M/526-529 H).

Di Mekkah inilah az-Zamakhsyari berhasil menciptakan karya tulisannya yang paling utama, *al-Kasysyaf*. Sebagai salah seorang tokoh yang menganut Mu'tazilah, ia memang berupaya menunjukkan paham yang dianutnya itu. Ketika membicarakan ayat-ayat aqidah yang dipahami dengan kecenderungan sama dengan Mu'tazilah dan berbeda dengan pihak lain dalam Islam. Namun, terlepas dari ke'Mu'tazilah-annya, *kitab tafsir al-Kasysyaf* yang diciptakannya dinilai oleh para ulama pada saat itu sebagai kitab yang terbaik untuk dijadikan pegangan dalam menafsirkan al-Qur'an dari segi keindahan bahasa.

3. Imam al-Bukhari

Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail, terkenal dengan Imam al-Bukhari, lahir di Bukhara pada 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M) cucu dari seorang pria yang bernama Bradizbat. Ayahnya meninggal sewaktu masih kanak-kanak, ia mulai mempelajari hadist pada usia 11 tahun, mengunjungi berbagai kota suci waktu berumur 16 tahun bersama ibu dan abang sulungnya. Di Makkah dan Madinah ia mengikuti kuliah para guru besar hadist. Pada usia 11 tahun ia sudah menulis buku *kazayai sahabu wa tabi'in*.

Ia hafal 15.000 hadist di luar kepala. Selama 16 tahun ia mulai perjalanan studinya di dunia Islam. Dari kurun waktu ini, 5 tahun di gunakannya di Basyra, mengunjungi mesir, Hijaz, Kuffah dan Bagdad beberapa kali, serta berkelana mencari ilmu ke seluruh asia barat.

Sepanjang perjalannya ia merawi 80.000 perawi dan berkat ingatannya yang kuat ia dapat menghafal hadist sebanyak itu lengkap dengan sumbernya, sampai pada suatu saat ia berpeluang menuliskannya. Murid-murid Imam Bukhari diantaranya syeikh Abu Zahrah, Abu Hatim Tarmizi, Mhamimad Ibn Nash, Ibn Hazim dan Imam Muslim.

Karya monumentalnya *al Jami' al Sahih*, lebih terkenal dengan *sahih al-Bukhori* mengukuhkannya reputasinya sebagai ahli hadist Islam terbesar. Kitab itu diakui sebagai bahan sumber yang paling shohih mengenai sunnah. Imam al-Bukhari wafat pada tanggal 30 Ramadlon 256 H (31 Agustus 870 M) di Kartanak sebuah kota dekat Samarkand.

4. Imam Muslim

Ia adalah seorang ulama besar ahli hadis yang nama lengkapnya Abu al-Husain Muslim ibn hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi tahun 204 H (820 M). ia sering melakukan perjalanan ke Mesir, Syam, Irak untuk mengkaji dan meneliti kesahihan suatu hadis. Ia terkenal sebagai ulama ahli hadis, ia mengumpulkan 300.000 hadis, setelah disaring dengan persyaratan yang ketat akhirnya terhimpun 4.000 hadis, kemudian ditulis dalam kitab hadisnya yang mashur dengan *Kitab Sahih Muslim*. Di antara karya-karyanya yang lain yaitu: *Kitab Aulad as-Sahabat*, *Auham al-Muhaddisin*, *al-Musnad al-Kabir*. Ia wafat pada tahun 261 H (875 M) di kota kelahirannya, Naisabur.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Sudiyono

Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 11 Oktober 1976

Alamat Asal : Jonggolsari, Leksono, Wonosobo, Jawa Tengah

Pendidikan :

1. Tahun 1989, Sekolah Dasar II Jonggolsari, Wonosobo.
2. Tahun 1992, Madrasah Tsanawiyah Bumirejo, Mojotengah, Wonosobo.
3. Tahun 1995, Madrasah Aliyah Negeri Kalibeber, Wonosobo.

Orang Tua :

Ayah : Suharno

Ibu : Sartini

Pekerjaan : Tani

Alamat : Jonggolsari, Leksono, Wonosobo, Jawa Tengah